BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN INKUBATOR SHAKER GBR-300

STANDAR PELAYANAN INKUBATOR SHAKER GBR-300

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN INKUBATOR SHAKER TAITEC BIOSHAKER GBR-300		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1.	Persyaratan	**Deskripsi:** Layanan penggunaan Inkubator Shaker TAITEC BioShaker GBR-300 untuk kultivasi mikroorganisme/sel dalam media cair dengan pengendalian suhu dan agitasi secara terkontrol, khususnya inkubasi pada suhu dingin di bawah 20 °C. **Persyaratan Sampel :** 1. Sampel berupa kultur mikroorganisme/sel dalam media cair yang akan diinkubasi. 2. Sampel ditempatkan dalam labu Erlenmeyer 500 mL sampai 2 L atau wadah lain yang kompatibel dengan platform alat. 3. Wadah kultur menggunakan penutup yang memungkinkan pertukaran oksigen secara memadai. 4. Pengguna menyampaikan identitas dan jumlah sampel, suhu, mode agitasi, kecepatan agitasi (rpm), serta waktu inkubasi sesuai kebutuhan eksperimen. **Persyaratan Tambahan :** 1. Identitas dan jumlah sampel pada pengajuan melalui ELSA harus sesuai dengan formulir permohonan layanan. 2. Sampel dan wadah harus dalam kondisi baik, aman, tidak bocor, dan diberi identitas yang jelas. 3. Distribusi beban pada shaking platform harus seimbang dengan memperhatikan batas daya muat sekitar 10 kg. 4. Pengguna menyediakan wadah kultur yang sesuai; pengaturan suhu, agitasi, dan lama inkubasi disepakati sebelum penggunaan alat. 5. Pengoperasian dilakukan oleh operator/pelaksana alat yang terlatih sesuai jadwal layanan. 6. Pemakaian mengikuti IK dan ketentuan K3; kegiatan dicatat dalam logbook dan peralatan dibersihkan setelah digunakan. **Spesifikasi alat :** TAITEC BioShaker GBR-300, inkubator shaker dengan pengaturan suhu 4–20 °C serta agitasi reciprocal/orbital pada rentang 25–200 rpm.

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

<table>
<tr><th colspan="3">PELAYANAN PENGGUNAAN INKUBATOR SHAKER TAITEC BIOSHAKER GBR-300</th></tr>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur:
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.
2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji.
3. Instruksi Kerja: IK-012.00/BIOSHAKERGBR-300/LCE/BRIN
4. Prosedur penerimaan, pelaksanaan, dokumentasi, dan penyampaian hasil layanan sesuai ketentuan penggunaan Inkubator Shaker GBR-300.
5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan.

Pelayanan melalui sistem online:
Pelanggan mengakses layanan melalui aplikasi ELSA: elsa.brin.go.id.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan:
Jangka waktu pelayanan paling lama 11 Hari Kerja (HK) setelah persyaratan terpenuhi dan pembayaran terkonfirmasi dalam ELSA.

Tahapan mencakup verifikasi permohonan, persiapan wadah dan sampel, penetapan parameter suhu dan agitasi, inkubasi/kultivasi, serta dokumentasi hasil layanan.

<table>
<tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Persiapan dan Inkubasi/Kultivasi Sampel</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengolahan Data dan Dokumentasi</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Validasi dan Penyampaian Hasil Layanan</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>11</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya/tarif layanan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per layanan.

Pengenaan biaya mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BRIN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026, dengan besaran tarif sesuai ketentuan layanan yang telah ditetapkan dan berlaku pada sistem ELSA BRIN.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Hasil layanan berupa pelaksanaan inkubasi/kultivasi menggunakan TAITEC BioShaker GBR-300 sesuai parameter yang disepakati, meliputi suhu, mode agitasi, kecepatan agitasi, dan waktu inkubasi, serta dokumentasi atau log parameter operasi.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</td><td>Pengaduan, saran, dan masukan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan yang tersedia pada ELSA dan kanal pengaduan BRIN.
1. Website ELSA menu pengaduan.
2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id.
3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id.
4. SPAN LAPOR: ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id.
5. Tatap muka di ruang PPID Pusat pada hari dan jam kerja.</td></tr>
</table>

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN INKUBATOR SHAKER TAITEC BIOSHAKER GBR-300		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7166); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang layanan dan fasilitas pendukung laboratorium. 2. Inkubator Shaker TAITEC BioShaker GBR-300. 3. Universal shaking platform dan spacer. 4. Panel kontrol digital (digital display) terintegrasi. 5. Fasilitas pendukung laboratorium, perlengkapan K3, dan pengaman kelistrikan.
3	Kompetensi Pelaksana	**Petugas teknis:** 1. Terlatih dan berwenang mengoperasikan Inkubator Shaker TAITEC BioShaker GBR-300. 2. Memahami pengaturan suhu 4–20 °C dan parameter agitasi reciprocal/orbital pada rentang 25–200 rpm. 3. Memahami distribusi beban pada shaking platform, batas beban sekitar 10 kg, dan kesesuaian wadah kultur. 4. Memahami IK-012.00/BIOSHAKERGBR-300/LCE/BRIN dan prosedur keselamatan kerja laboratorium.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>5. Memahami pencatatan parameter suhu, kecepatan agitasi, waktu inkubasi, dan pengendalian rekaman layanan.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium melalui audit internal dan kaji ulang manajemen.
2. Pengawasan mutu dan administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium.
3. Pengawasan kepatuhan operasional Inkubator Shaker GBR-300 dilakukan oleh Manajer Laboratorium.
4. Rekaman pengoperasian Inkubator Shaker GBR-300 diperiksa sesuai ketentuan dokumentasi layanan.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana pelayanan sebanyak 5 orang terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Operator Alat / Teknisi</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pengelola Sampel</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Laboratorium menjamin pelaksanaan layanan sesuai instruksi kerja yang berlaku, menjaga integritas sampel selama berada dalam penguasaan laboratorium, serta menjaga kerahasiaan data dan informasi pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan sesuai ketentuan keselamatan kerja laboratorium. Seluruh pelaksana pelayanan wajib mematuhi ketentuan keselamatan kerja dan ketentuan integritas yang berlaku.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP).
3. Kaji Ulang Manajemen.
4. Evaluasi rekaman layanan, penyimpangan, dan keluhan pelanggan sebagai masukan perbaikan.</td></tr>
</table>

Jakarta, 30 Oktober 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,

Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Lampiran

Dokumentasi Sarana dan Prasarana Layanan Inkubator Shaker GBR-300



Gambar 1. TAITEC BioShaker GBR-300, inkubator shaker untuk kultivasi mikroorganisme/sel dengan pengendalian suhu dan agitasi secara terkontrol.